



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

[Draft Rancangan] PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP SEKITAR TERMASUK
LISTRIK DAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang :a. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser perlu adanya peningkatan pelayanan khususnya pada Kebutuhan Air dan listrik karena hal ini merupakan bagian pokok kebutuhan manusia yang harus terpenuhi;
b. Bahwa Kewajiban Perusahaan terhadap sekitar dan Lingkungan Perusahaan dapat diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada Ketersediaan dan Kestabilan pemenuhan Kebutuhan Air dan listrik masyarakat di Kabupaten Paser;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 7, Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur : 07/2014);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
Dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM PEMENUHAN
KETERSEDIAAN SERTA KESTABILAN AIR DAN LISTRIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam hal ini adalah usaha pertambangan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
6. Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-Undangan.

7. Program Ketersediaan dan Kestabilan Air bagi Masyarakat adalah segala bentuk pelayanan ketersediaan dan kestabilan layanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air yang di laksanakan oleh Perusahaan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser.
8. Program Ketersediaan dan Kestabilan Listrik bagi Masyarakat adalah segala bentuk pelayanan ketersediaan dan kestabilan layanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang di laksanakan oleh Perusahaan bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara yang berada di Kabupaten Paser.
9. Pembiayaan TJSL adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- 1) Peraturan ini dimaksudkan untuk :
 - a) Memaduselaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari kalangan swasta dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Paser khususnya dibidang penyelenggaraan ketersediaan dan kestabilan Air dan Listrik;
 - b) Memberi arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar maksud ketersediaan dan kestabilan Air dan Listrik di Kabupaten Paser terjamin.
- 2) Tujuan Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a) Terwujudnya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah di Kabupaten Paser;
 - b) Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air dan listrik melalui bentuk peran Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
 - c) Terwujudnya interaksi yang harmonis antara Perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB II
AZAS
Pasal 3

Azas program TJSLP dan PKBL adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum;
2. Kepentingan Umum;
3. Partisipatif dan Aspiratif;
4. Keterbukaan;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan Lingkungan;
7. Kemandirian;
8. Kepedulian;
9. Keterpaduan;
10. Kemitraan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :

1. Maksud dan Tujuan;
2. Asas;
3. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bidang Air untuk Masyarakat
4. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bidang Listrik untuk Masyarakat;
5. Pelaksanaan Program;
6. Pembiayaan;
7. Pendampingan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
8. Penghargaan;

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
bidang Ketersediaan dan Kestabilan Air untuk Masyarakat

Pasal 5

- 1) Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Paser Wajib membuat program untuk menjaga ketersediaan dan Kestabilan air di Kabupaten Paser.
- 2) Program ketersediaan dan kestabilan air sebagaimana ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati
- 3) Dalam pelaksanaan program ini Perusahaan berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser

- 4) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan ini.

Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air

Pasal 6

- 1) Dalam upaya untuk pelaksanaan program sebagaimana pasal 5, Bupati membentuk Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air Kabupaten;
- 2) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air Kabupaten keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 3) Keanggotaan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air Kabupaten dalam pasal 5 beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Paser, Bagian Perizinan Kabupaten Paser, Sekda, Bappeda dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Paser;
- 4) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air Kabupaten bertugas untuk:
 - 4.1. Membuat rekomendasi mengenai bentuk dan besaran anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibidang ketersediaan dan Kestabilan Air bagi masyarakat di Kabupaten Paser, berdasarkan kajian yang mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran;
 - 4.2. Membuat Rekomendasi kepada Bupati untuk mengarahkan program untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan air dilihat dari pemerataan seluruh masyarakat Kabupaten Paser
 - 4.3. Membuat kajian dan evaluasi terhadap kegiatan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan air di Kabupaten Paser untuk memberikan masukan kepada Bupati
- 5) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air Kabupaten memberikan rekomendasi kepada Bupati paling sedikit 2 kali tiap tahunnya.
- 6) Seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air di tanggung oleh APBD.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bidang Ketersediaan dan Kestabilan Listrik untuk Masyarakat

Pasal 7

- 1) Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Paser Wajib membuat program untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan listrik di Kabupaten Paser.
- 2) Program ketersediaan dan kestabilan listrik sebagaimana ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati

- 3) Dalam pelaksanaan program ini Perusahaan berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara yang berada di Kabupaten Paser
- 4) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan ini.

Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik

Pasal 8

- 1) Dalam upaya untuk pelaksanaan program sebagaimana pasal 7, Bupati membentuk Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik Kabupaten;
- 2) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik Kabupaten keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 3) Keanggotaan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik Kabupaten dalam pasal 7 beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur Perusahaan Listrik Negara di Kabupaten Paser, Bagian Perizinan Kabupaten Paser, dan Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Paser;
- 4) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik Kabupaten bertugas untuk:
 - 4.1. Membuat rekomendasi mengenai bentuk dan besaran anggaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibidang ketersediaan dan Kestabilan Listrik bagi masyarakat di Kabupaten Paser, berdasarkan kajian yang mempertimbangkan kepatutan dan kewajiban;
 - 4.2. Membuat Rekomendasi kepada Bupati untuk mengarahkan program untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan Listrik dilihat dari pemerataan seluruh masyarakat Kabupaten Paser
 - 4.3. Membuat kajian dan evaluasi terhadap kegiatan untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan Listrik di Kabupaten Paser untuk memberikan masukan kepada Bupati
- 5) Tim Pelaksana Kabupaten memberikan rekomendasi kepada Bupati paling sedikit 2 kali tiap tahunnya.
- 6) Seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik di tanggung oleh APBD

BAB IV Pembiayaan

Pasal 9

- 1) Tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan bagi ketersediaan serta kestabilan air dan listrik di Kabupaten Paser merupakan kewajiban Perseroan yang berada di Kabupaten

Paser dan segala biaya yang ditimbulkan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang ditetapkan oleh Bupati;

- 2) Seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air dan listrik serta Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik di tanggung oleh APBD

BAB V

Pendampingan dan Pemantauan

Pasal 10

- 1) Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air serta Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik melaksanakan tugas demi terselenggaranya ketersediaan dan kestabilan kebutuhan Air dan Listrik di seluruh wilayah Kabupaten Paser.
- 2) Pendampingan dan Pemantauan atas kegiatan Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Air serta Tim Pelaksana Ketersediaan dan Kestabilan Listrik dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Paser, yang disampaikan paling sedikit satu tahun sekali.

BAB VI

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- 1) DPRD bersama Bupati melaksanakan Evaluasi atas penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Air dan Listrik Kabupaten Paser.
- 2) Pelaporan sebagai bahan Evaluasi dalam Ayat (1) dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada DPRD dengan pokok bahasan minimal:
 - a. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Air dalam satu tahun;
 - b. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Listrik dalam satu tahun;
 - c. Wilayah yang dijangkau Ketersediaan Air dan Listrik tahun sebelumnya;
 - d. Wilayah yang dijangkau Ketersediaan Air dan Listrik tahun selanjutnya;
 - e. Kuantitas dan Kualitas Perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Air dan Listrik
 - f. Perusahaan yang tidak melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas

Ketersediaan dan Kestabilan Listrik dan/atau tidak melaksanakan sesuai penetapan Bupati berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

- g. Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Listrik
- 3) Pelaporan sebagaimana ayat (2) menjadi dasar keputusan DPRD bersama Bupati untuk menyepakati rekomendasi pada tahun berikutnya.

BAB VII Penghargaan

Pasal 12

- 1) Perusahaan yang berhasil dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Air dan Listrik berhak memperoleh penghargaan setelah dilakukan penilaian terhadap keberhasilan program tersebut setiap tahunnya;
- 2) Penilaian dan pemberian penghargaan dilaksanakan dan diumumkan pada saat acara Ulang Tahun Kabupaten Paser;
- 3) Kualifikasi penilaian dilihat dari :
 - a. Terlaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas Ketersediaan dan Kestabilan Air dan Listrik berdasarkan penetapan Bupati berdasarkan Kepatutan dan Kewajaran;
 - b. Keharmonisan interaksi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah;
 - c. Ketepatan sasaran;
 - d. Tertib Administrasi;
 - e. Perbaikan kondisi masyarakat dari ketersediaan dan kestabilan Air dan Listrik;
 - f. Hasil penilaian ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil Rapat sebagaimana dalam pasal 10 ayat (3).
- 4) Penghargaan akan diberikan kepada perusahaan yang memiliki nilai tertinggi nilai dalam kualifikasi berdasarkan ayat (3) dalam pasal ini;

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- 1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan ayat(1) dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) Selain dikenai sanksi administratif perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dala Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Paser
Pada tanggal2019

BUPATI PASER,

Diundangkan di Paser
Pada tanggal2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
 NOMORTAHUN
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
 DALAM PEMENUHAN KETERSEDIAAN DAN KESTABILAN AIR DAN
 LISTRIK

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, tujuan negara tersebut akan dapat terwujud dengan cara membentuk organisasi kekuasaan negara yang dapat mengatur, mengarahkan serta memberikan sanksi bagi elemen-elemen yang tidak mendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Selanjutnya dalam ayat 3 dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga memikat bagi kalangan pengusaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, sebagaimana dalam pernyataan diatas kekayaan alam tersebut tentu saja dikuasai oleh Negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan

kebutuhan energi didalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia dengan dasar konstitusi yang mengamanatkan sebagaimana dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 apabila digunakan sebagai dasar dalam pemberian kebijakan dalam kegiatan-kegiatan usaha terutama eksploitasi Sumber Daya Alam yang dimiliki negeri ini, maka keadaan perekonomian rakyatnya yang masih banyak berada dalam garis kemiskinan tentu saja akan dapat diminimalisir.

Dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian sesuai maksud Pasal 15 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan:

- Tanggung jawab sosial perusahaan,
- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan
- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Kabupaten Paser perlu adanya peningkatan pelayanan khususnya pada Kebutuhan Air dan listrik karena hal ini merupakan bagian pokok kebutuhan manusia yang harus segera terpenuhi. Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Paser di peroleh informasi bahwa secara keseluruhan baru terlayani sekitar 40% kepala keluarga, sedangkan dari 10 Kecamatan di Kabupaten Paser masih terdapat 2 kecamatan yang belum terlayani PDAM yaitu Kecamatan Muara Samu dan Kecamatan Tanjung Harapan salah satu kendalanya adalah kesulitan bahan baku.

Dalam hal pelayanan Listrik di Kabupaten Paser berdasarkan informasi dari PLN Kabupaten Paser disampaikan bahwa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Paser yang baru terlayani listrik baru 9 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Paser Balengkong
2. Kecamatan Tana Paser
3. Kecamatan Batu Engau
4. Kecamatan Batu Sopeng
5. Kecamatan Muara Komang
6. Kecamatan Tanjung Harapan
7. Kecamatan Longk Kali
8. Kecamatan Kuaro
9. Kecamatan Long Ikis

Sedangkan kecamatan lain yang belum terlayani listrik adalah Kecamatan Muara Samu. Dengan layanan di 9 kecamatan tersebut masih mengalami kedala giliran mati lampu.

Dengan kondisi *das sein* sebagaimana tersebut diatas kami akan melaksanakan pengkajian mengenai upaya untuk meningkatkan peran sektor swasta khususnya perusahaan yang berada di Kabupaten Paser untuk meningkatkan perannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Paser khususnya ketersediaan Air dan listrik.

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR....